



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 173/Pdt.P/2022/PN.Krg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili Perkara Perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

IWAN ADRANACUS, bertempat tinggal di Jl. Nakula II No. 8, Tegal Baru, Rt. 001 / Rw. 002, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYU FAJAR WASPODO, SH, Advokat yang berkantor di Mojo Rt.001/ Rw. 002, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2022 disebut sebagai “ Pemohon ”;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar Pemohon ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 28 Oktober 2022 dalam Nomor Register 173/Pdt.P/2022/PN Krg., telah mengajukan permohonan Pencabutan dan Pembatalan Akta Wasiat nomor 03 tanggal 02 September 2016 yang dibuat pada NOTARIS / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SHALLMAN, SE., SH., MM., MKn., yang beralamat di Jl. Ks. Tubun No. 18 Manahan, Kota Surakarta, atas nama Pemohon IWAN ADRANACUS, yang mana tentang duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan TJOA LILY SIU pada tanggal 05 Juli 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 057/2015, yang pada saat ini telah bercerai pada tanggal 27 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta perceraian nomor 3313-CR-17102022-0003 ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - LARAS RUTH PUTRAWAN, anak perempuan ;
 - LITA MARIA PUTRAWAN, anak perempuan ;
 - GADA AMOS PUTRAWAN, anak laki-laki ;

Ke 3 (tiga) anak tersebut adalah anak kandung Pemohon ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No : 173/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 02 September 2016 pukul 14.00 WIB. Pemohon bersama saksi Ahmad Fadhil Jatmiko dan saksi Nyonya Dewi Masithoh datang kepada Notaris/PPAT SHALIMAN, SE., SH., MKn. Guna membuat Surat Wasit untuk mengutarakan kemauan terakhir Pemohon kepada Notaris/PPAT SHALIMAN, SE., SH., MKn. Yang berbunyi " Saya cabut dan hapuskan semua wasiat dan akta lain yang sederajat dengan wasiat yang dibuat oleh saya, sebelum surat wasiat ini, tidak ada yang dikecualikan." ;
4. Bahwa Pemohon di hadapan Notaris / PPAT SHALIMAN, SE., SH., MKn., menerangkan dengan penuh kesadaran dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun membuat Surat Wasiat terhadap harta Pemohon kepada istri dan anak-anak kandungnya yaitu :
 1. TJOA LILY SIU, sebagai isteri ;
 2. LARAS RUTH PUTRAWAN, sebagai anak perempuan ;
 3. LITA MARIA PUTRAWAN, sebagai anak perempuan ;
 4. GADA AMOS PUTRAWAN, sebagai anak laki-laki ;
5. Bahwa dengan berjalannya waktu dan perubahan perekonomian pada rumah tangga Pemohon dan perubahan saham pada beberapa Perusahaan Pemohon sampai dengan permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Pemohon bermaksud untuk mencabut dan membatalkan Akta Wasiat nomor 03 tanggal 02 September 2016 yang dibuat oleh Pemohon dihadapan Notaris / PPAT SHALIMAN, SE., SH., MKn., yang beralamat di Jl. Ks. Tubun No. 18 Manahan, Kota Surakarta, atas nama Pemohon IWAN ADRANACUS ;
6. Bahwa untuk dapat Mencabut dan Membatalkan Akta Wasiat nomor 03 tanggal 02 September 2016 yang dibuat oleh Pemohon dihadapan Notaris / PPAT SHALIMAN, SE., SH., MKn., yang beralamat di Jl. Ks. Tubun No. 18 Manahan, Kota Surakarta, atas nama Pemohon IWAN ADRANACUS memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar ;
7. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pencabutan dan Pembatalan Akta Wasiat pada Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut dalam proses pengurusan dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Permohonan ini yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No : 173/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pencabutan dan Pembatalan Akta Wasiat nomor 03 tanggal 02 September 2016 yang dibuat oleh Pemohon dihadapan Notaris / PPAT SHALIMAN, SE., SH., MKn., yang beralamat di Jl. Ks. Tubun No. 18 Manahan, Kota Surakarta, atas nama Pemohon IWAN ADRANACUS ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan resmi Penetapan Pencabutan dan Pembatalan Akta Wasiat tersebut pada Notaris / PPAT SHALIMAN, SE., SH., MKn., untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini ;

SUBSIDAIR

Memberikan putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan melalui Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174052703780012 atas nama IWAN ADRANACUS, sebagai bukti surat P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3313112112130001, atas nama kepala keluarga IWAN ADRANACUS, sebagai bukti surat P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian nomor 3313-CR-17102022-0003, atas nama IWAN ADRANACUS dengan TJOA LILY SIU yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 18 Oktober 2022, sebagai bukti surat P-3 ;
4. Fotocopy Akta Wasiat nomor 03 tanggal 02 September atas nama IWAN ADRANACUS, yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT SHALIMAN, SE., SH., MKn., yang beralamat di Jl. Ks. Tubun No. 18 Manahan, Kota Surakarta sebagai bukti surat P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No : 173/Pdt.P/2022/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BAMBANG HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencabut dan membatalkan Akta Wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris ;
- Bahwa, Pemohon Telah menikah secara agama Kristen dengan TJOA LILY SIU pada tahun 2015 ;
- Bahwa, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :
 1. LARAS RUTH PUTRAWAN ;
 2. LITA MARIA PUTRAWAN ;
 3. GADA AMOS PUTRAWAN ;
- Bahwa, Pemohon adalah pemilik PT. INDACO Group ;
- Bahwa, Pemohon juga memiliki banyak bidang tanah dan bangunan ;
- Bahwa, Pemohon pada tahun 2016 telah membuat Akta Wasiat di hadapan Notaris Shallman ;
- Bahwa, Pemohon dalam membuat Akta Wasiat dihadapan Notaris Shallman tersebut bermaksud untuk berjaga-jaga apabila terhadap Pemohon terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan atau meninggal maka seluruh harta dan saham yang dimiliki Pemohon akan diserahkan kepada isteri dan anak-anaknya ;
- Bahwa, Pemohon pada saat datang dan membuat Akta Wasiat di hadapan Notaris Shallman dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa, Pemohon datang sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun ke Notaris Shallman ;
- Bahwa, Pemohon saat ini telah bercerai dengan isterinya TJOA LILY SIU;
- Bahwa, Pemohon datang ke Notaris Shallman dan membuat Akta Wasiat tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saudara AHMAD FADHIL JATMIKO dan saudari DEWI MASITHOH yang merupakan pegawai kantor Notaris tersebut;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal di Jl. Nakula II no. 8, Tegal Baru, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah bersama ke 3 (tiga) anak kandungnya ;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon masih dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani sehingga Pemohon berkeinginan untuk mencabut dan membatalkan Akta Wasiat tersebut dikarenakan telah terjadi perubahan perekonomian keluarga dan perusahaan ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No : 173/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KRISTIN YULIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencabut dan membatalkan Akta Wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris ;
- Bahwa, Pemohon Telah menikah secara agama Kristen dengan TJOA LILY SIU pada tahun 2015 ;
- Bahwa, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :
 1. LARAS RUTH PUTRAWAN ;
 2. LITA MARIA PUTRAWAN ;
 3. GADA AMOS PUTRAWAN ;
- Bahwa, Pemohon adalah pemilik PT. INDACO Group ;
- Bahwa, Pemohon juga memiliki banyak bidang tanah dan bangunan ;
- Bahwa, Pemohon pada tahun 2016 telah membuat Akta Wasiat di hadapan Notaris Shallman ;
- Bahwa, Pemohon dalam membuat Akta Wasiat dihadapan Notaris Shallman tersebut bermaksud untuk berjaga-jaga apabila terhadap Pemohon terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan atau meninggal maka seluruh harta dan saham yang dimiliki Pemohon akan diserahkan kepada isteri dan anak-anaknya ;
- Bahwa, Pemohon pada saat datang dan membuat Akta Wasiat di hadapan Notaris Shallman dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa, Pemohon datang sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun ke Notaris Shallman ;
- Bahwa, Pemohon saat ini telah bercerai dengan isterinya TJOA LILY SIU;
- Bahwa, Pemohon datang ke Notaris Shallman dan membuat Akta Wasiat tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saudara AHMAD FADHIL JATMIKO dan saudari DEWI MASITHOH yang merupakan pegawai kantor Notaris tersebut;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal di Jl. Nakula II no. 8, Tegal Baru, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah bersama ke 3 (tiga) anak kandungnya ;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon masih dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani sehingga Pemohon berkeinginan untuk mencabut dan membatalkan Akta Wasiat tersebut dikarenakan telah terjadi perubahan perekonomian keluarga dan perusahaan ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No : 173/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan, oleh Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Bambang Hariyanto, saksi Kristin Yuliana;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Nakula II no. 8, Tegal Baru, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dapat diketahui bahwa Pemohon yang bernama IWAN ADRANACUS telah menikah dengan TJOA LILY SIU pada tanggal 05 Juli 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 057/2015, yang pada saat ini telah bercerai pada tanggal 27 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta perceraian nomor 3313-CR-17102022-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dapat diketahui pada tanggal 02 September 2016, Pemohon telah datang sendiri dengan sadar tanpa paksaan dari siapapun dan dalam kondisi sehat jasmani serta rohani kepada NOTARIS / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SHALLMAN, SE., SH., MM., MKn., yang beralamat di Jl. Ks. Tubun No. 18 Manahan, Kota Surakarta guna membuat Akta Wasiat yang diperuntukkan kepada isteri dan anak kandung Pemohon yaitu TJOA LILY SIU (sebagai isteri), LARAS RUTH PUTRAWAN, sebagai anak pertama

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No : 173/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, LITA MARIA PUTRAWAN, sebagai anak kedua perempuan, GADA AMOS PUTRAWAN, sebagai anak ketiga laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Hariyanto dan saksi Kristin Yuliana, Pemohon menikah secara agama Kristen dengan TJOA LILY SIU pada tanggal 05 Juli 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 057/2015, yang pada saat ini telah bercerai pada tanggal 27 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta perceraian nomor 3313-CR-17102022-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Pemohon masih membiayai dan bertanggung jawab untuk anak-anak kandungnya tersebut, (ketiga) 3 orang anak kandung yaitu LARAS RUTH PUTRAWAN, LITA MARIA PUTRAWAN dan GADA AMOS PUTRAWAN, sampai dengan permohonan ini diajukan tinggal bersama dengan Pemohon di Jl. Nakula II no. 8, Tegal Baru, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Hariyanto dan saksi Kristin Yuliana dalam keterangannya menyatakan Pemohon telah membuat Akta Wasiat dengan datang dan menghadap kepada NOTARIS / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SHALLMAN, SE., SH., MM., MKn., yang beralamat di Jl. Ks. Tubun No. 18 Manahan, Kota Surakarta yang diperuntukkan kepada TJOA LILY SIU (sebagai isteri), LARAS RUTH PUTRAWAN (sebagai anak kandung pertama perempuan), LITA MARIA PUTRAWAN, (sebagai anak kandung kedua perempuan), GADA AMOS PUTRAWAN, (sebagai anak kandung ketiga laki-laki) ;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Hariyanto dan saksi Kristin Yuliana dalam keterangannya menyatakan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Karanganyar melalui Kuasa Hukumnya bermaksud untuk mencabut dan membatalkan Akta Wasiat nomor 03 tanggal 02 September 2016 yang dibuat dihadapan NOTARIS / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SHALLMAN, SE., SH., MM., MKn., yang beralamat di Jl. Ks. Tubun No. 18 Manahan, Kota Surakarta tersebut dikarenakan adanya perubahan perekonomian keluarga dan perkembangan perusahaan serta status Pemohon dengan isteri yang pada saat ini telah bercerai seperti pada bukti surat P-3 (Kutipan Akta Cerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam pembuatan Akta Wasiat dihadapan NOTARIS / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SHALLMAN, SE., SH., MM., MKn., yang beralamat di Jl. Ks. Tubun No. 18 Manahan, Kota Surakarta pada tanggal 02 September 2016 dengan tanpa ada paksaan dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi pegawai kantor Notaris yaitu saudara AHMAD FADHIL JATMIKO dan saudari DEWI MASITHOH tersebut

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No : 173/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diperuntukkan kepada TJOA LILY SIU (sebagai isteri), LARAS RUTH PUTRAWAN (sebagai anak kandung pertama perempuan), LITA MARIA PUTRAWAN, (sebagai anak kandung kedua perempuan), GADA AMOS PUTRAWAN, (sebagai anak kandung ketiga laki-laki) yang akan berlaku ketika Pemohon meninggal dunia namun sampai dengan Permohonan Penetapan Pencabutan dan Pembatalan Akta Wasiat yang diajukan di Pengadilan Negeri Karanganyar Pemohon masih sehat jasmani maupun rohani maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena Pemohon merupakan Pembuat Akta Wasiat sendiri sehingga Pemohon dapat menentukan apa yang dikehendakinya untuk terjadi terkait dengan hartanya pada saat masih hidup atau sebelum meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon melalui Kuasa hukumnya dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 875 KUH Perdata, Pasal 992 KUH Perdata dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan Perundang-Undangan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pencabutan dan Pembatalan Akta Wasiat nomor 03 tanggal 02 September 2016 yang dibuat oleh Pemohon dihadapan Notaris / PPAT SHALIMAN, SE., SH., MKn., yang beralamat di Jl. Ks. Tubun No. 18 Manahan, Kota Surakarta, atas nama Pemohon IWAN ADRANACUS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan resmi Penetapan Pencabutan dan Pembatalan Akta Wasiat tersebut pada Notaris / PPAT SHALIMAN, SE., SH., MKn., untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No : 173/Pdt.P/2022/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, 03 November 2022 oleh MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERU DWI CAHYONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HERU DWI C., SH.

MAHENDRA PRABOWO K.P., S.H., M.H.

Biaya – biayanya :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya pemberkasan | Rp. 80.000,- |
| - PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| - Meterai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | <u>Rp. 10.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No : 173/Pdt.P/2022/PN.Krg.